



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808
E-mail : yayasanpembina@gmail.com

KEPUTUSAN BERSAMA

PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 056/SK/YP-UPY/2022

REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 082/SK/REKTOR-UPY/2022

Tentang

PERATURAN TUNJANGAN DOKTOR, TUNJANGAN FUNGSIONAL, DAN KEWAJIBAN PUBLIKASI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGURUS YAYASAN DAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pencapaian kinerja dosen melalui kewajiban publikasi jurnal ilmiah bereputasi, perlu diatur tunjangan doktor, tunjangan fungsional, dan kewajiban publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Bersama Pengurus Yayasan Pembina dan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;
5. Keputusan YP-UPY Nomor: 015/YP-UPY/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian Anggota Organ YP-UPY Masa Bakti 2013-2018 dan Pengangkatan Anggota Organ YP-UPY Masa Bakti 2018-2023;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Rapat Yayasan Pembina dan Pimpinan Universitas tanggal 19 Mei 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN TUNJANGAN DOKTOR, TUNJANGAN FUNGSIONAL, DAN KEWAJIBAN PUBLIKASI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI
- Pertama : Semua dosen di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta wajib publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- Kedua : 1. Tunjangan Doktor sebesar Rp. 2.000.000
2. Tunjangan jabatan fungsional diatur sebagai berikut :
- a. Asisten Ahli sebesar Rp. 750.000
- b. Lektor sebesar Rp. 1.500.000
- c. Lektor Kepala sebesar Rp. 3.000.000
- d. Guru Besar sebesar Rp. 7.500.000

- Ketiga : Kewajiban publikasi jurnal ilmiah bereputasi bagi tenaga pengajar dan dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Asisten ahli/Lektor, diatur sebagai berikut :
- a. Dosen wajib publikasi jurnal ilmiah bereputasi minimal terindeks scopus Q4 sebagai penulis utama setiap tahun.
 - b. Apabila dosen pada poin a., setelah satu tahun masa kesempatan tidak publikasi jurnal ilmiah bereputasi, maka tunjangan jabatan fungsional hanya diberikan sebesar 50% dan atau tunjangan doktor hanya diberikan sebesar 0 %.
- Keempat : Kewajiban publikasi jurnal ilmiah bereputasi bagi dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala diatur sebagai berikut:
- a. Dosen wajib publikasi jurnal ilmiah bereputasi minimal terindeks scopus Q3 sebagai penulis utama setiap tahun.
 - b. Apabila dosen pada poin a., setelah satu tahun masa kesempatan tidak publikasi jurnal ilmiah bereputasi, maka tunjangan jabatan fungsional hanya diberikan sebesar 50% dan atau tunjangan doktor hanya diberikan sebesar 0 %.
- Kelima : Kewajiban publikasi jurnal ilmiah bereputasi bagi dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Guru Besar diatur sebagai berikut:
- a. Dosen wajib publikasi jurnal ilmiah bereputasi minimal jurnal internasional bereputasi minimal terindeks scopus Q2 setiap tahun.
 - b. Apabila dosen pada poin a., setelah satu tahun masa kesempatan tidak publikasi jurnal ilmiah bereputasi, maka tunjangan jabatan fungsional hanya diberikan sebesar 50% dan atau tunjangan doktor hanya diberikan sebesar 0 %.
- Keenam : Keputusan ini berlaku 1 September 2022, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengurus Yayasan Pembina



Armansyah Prasakti, S.H., Sp.N, M.H
NIS. 196509051992121006

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

Rektor,



Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003